



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2015/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Munir Gogasa bin Abd Gafur Gogasa, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Mariam Moi binti M. Saleh Moi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, Tempat tinggal di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dan mendengar sumpah suplitoir Para Pemohon di muka sidang;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 1 dari 13



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 44/Pdt.P/2015/PA MORTB tanggal 19 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Ori** pada tanggal **16 Agustus 1981** di hadapan Penghulu/Tokoh Agama **KAMA YARU** wali nikah **M. SALEH MOI** dan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan saksi laki-laki bernama **MUSAHIT** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nuraini**, perempuan umur 25 tahun;
2. **Said**, laki-laki umur 22 tahun;
3. **Nuri**, perempuan umur 19 tahun;
4. **Hikma**, perempuan umur 15 bulan;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Munir Gogasa Bin Abd. Gafur Gogasa**) dengan Pemohon II (**Mariam Moi Binti M. Saleh Moi**) yang dilaksanakan pada tanggal **16 Agustus 1981** di **Desa Ori**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat sehubungan dengan Permohonan tersebut, lalu maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas PPN yang hadir pada saat para Pemohon menikah adalah Salim Kutani bukan Kama Yaru;
- Bahwa Wali nikah adalah Sandi Moi bukan M.Saleh Moi;
- Bahwa yang menjadi Saksi adalah Sabit Rasaji dan Suryadi Gotola;
- Bahwa Mahar dalam perkawinan Pemohon I yang diberikan kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,-

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 820304271570001 tertanggal 12 Februari 2015 an. Munir Gogasa dan fotokopi kartu tanda penduduk nomor 8203045205660001 tertanggal 31 Maret 2013 an, Maryam Moi . Kedua fotokopi kartu tanda penduduk tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sahil bin Hi. Hasan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Munir Gogasa, dan Pemohon II bernama Maryam Moi;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Desa Ori, Kecamatan Galela;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa yang petugas PPN yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Salim Kutani dan yang menjadi Wali Nikah Bapak Sandi Moi ;
- Bahwa Saksi nikahnya bapak Sabit Rasaji dan Suryadi Gotala dan maharnya berupa Berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 4 orang anak masing masing bernama : 1. Nuraini (pr) umur 25 tahun, 2. Said (lk) umur 22 tahun, 3. Nuri (pr) umur 19 tahun, 4. Hikma (pr) umur 15 tahun;

2. Irma Gogasa, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Munir Gogasa, dan Pemohon II, namanya Maryam Moi;
- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1981 tepatnya di Desa Ori, kecamatan Galela;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa petugas PPN yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Salim Kutani dan yang menjadi wali nikahnya juga Sandi Moi;
- Bahwa yang jadi saksi nikahnya adalah saksi lupa dengan mahar Berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 4 orang anak masing masing bernama : 1. Nuraini (pr) umur 25 tahun, 2. Said (lk) umur 22 tahun, 3. Nuri (pr) umur 19 tahun, 4. Hikma (pr) umur 15 tahun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim Tunggal menyampaikan bahwa kesaksian Saksi kedua tidak memenuhi syarat materil seorang Saksi dan untuk membuktikan dalil permohonannya Hakim Tunggal memerintahkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap yang oleh para Pemohon siap mengangkat sumpah tersebut;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal : 25 Agustus 2015, **Nomor 42/Pdt.P/2015/PA.MORTB** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Suplitoir) yang berbunyi sebagai berikut di sidang dengan hadirnya Para Pemohon : Demi Allah Saya bersumpah bahwa apa yang Saya dalilkan dalam gugatan Saya adalah benar, dan apa yang disampaikan oleh Saksi adalah benar.
2. Menanggukkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa, Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 7 dari 13



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya bernama: **Sandi Moi**, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah **Sabit Rasaji dan Suryadi Gotala**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi dan sumpah pelengkap yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **16 Agustus 1981**.

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela, Wali nikah** bernama Sandi Moi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 4 Orang anak masing-masing bernama : **1. Nuraini (pr) umur 25 tahun, 2. Said (lk) umur 22 tahun, 3. Nuri (pr) umur 19 tahun, 4. Hikma (pr) umur 15 tahun;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **16 Agustus 1981** dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **4** anak bernama **1. Nuraini (pr) umur 25 tahun, 2. Said (lk) umur 22 tahun, 3. Nuri (pr) umur 19 tahun, 4. Hikma (pr) umur 15 tahun** yang mengidikasikan Pemohon I dan Termohon telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, **1. Nuraini (pr) umur 25 tahun, 2. Said (lk) umur 22 tahun, 3. Nuri (pr) umur 19 tahun, 4. Hikma (pr) umur 15 tahun** adalah anak sah Para Pemohon serta memiliki hubungan hukum dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974**, sehingga tidak mempunyai Bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di Sahkan pernikahannya, sehingga dapat di digunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal **10** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat **pasal 49 UU No. 7 tahun 1989** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Munir Gogasa bin Abd Gafur Gogasa**) dengan Pemohon II (**Mariam Moi binti M. Saleh Moi**) yang dilaksanakan pada tanggal **16 Agustus 1981** di Desa Ori;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Morotai di Tobelo, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H. dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai di Tobelo oleh **Syahrudin, S.HI., MH** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nurhidayati Amahoru, BA sebagai Panitera

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

NURHIDAYATI AMAHORU, BA

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	59.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 13 dari 13